



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KOTA METRO**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanam modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka perlu menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Kota Metro;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
20. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KOTA METRO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP Kota Metro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara Integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.



10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas, dan administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi/operasi/barang dan jasa.
13. Siap Produksi adalah kondisi dimana 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha dibidang industri telah dipasang dilokasi proyek.
14. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan dibidang usaha selain industri, telah menyiapkan seluruh sarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
15. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin prinsip penggabungan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai perusahaan kegiatan produksi/Operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan Produksi/Operasi yang menghasilkan barang dan jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
20. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah diterapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan Produksi/Operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja adalah izin usaha jasa penempatan tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan tenaga kerja.
23. Izin Kantor Perwakilan adalah izin untuk perusahaan asing di luar negeri yang memiliki perwakilanya di Indonesia.
24. Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.



25. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
27. Bidang usaha terbuka bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.
28. Bidang usaha tertutup bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
29. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus dan penanaman modal dari Negara (ASEAN).

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisien berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. Meningkatkan pelayanan penanaman modal.



**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 4**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. Kepastian hukum, hak dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 5**

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia melalui Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan bagi Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
- e. Menyampaikan LKPM;
- f. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Tanggung Jawab**

**Pasal 6**

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah dan diselenggarakan oleh DPMPTSP terdiri atas :

- a. Urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkungnya dalam satu wilayah Kota Metro; dan
- b. Urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang kepada Walikota.

**Pasal 8**

- (1) Jenis Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas :
  - a. Pelayanan Perizinan;
  - b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Jenis Perizinan Penanaman Modal, antara lain :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Merger;
  - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
  - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Merger.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
  - a. Layanan Informasi; dan
  - b. Layanan Pengaduan.

**Bagian Kedua**

**Prosedur Pelayanan**

**Pasal 9**

- (1) Permohonan perizinan dapat dilakukan secara daring (online) melalui layanan *Online SPIPISSE* melalui alamat website : [online-spipise@bkpm.go.id](mailto:online-spipise@bkpm.go.id) atau dapat diajukan secara manual.
- (2) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara manual harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (3) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan Penanaman Modal.
- (4) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan sepanjang kewajiban yang tercantum dalam Izin sebelumnya telah dipenuhi, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan untuk pengajuan permohonan secara manual (*hardcopy*).



**BAB V**  
**Kerjasama Penanaman Modal**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitas kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Perencanaan penanaman modal;
  - b. Promosi penanaman modal;
  - c. Pelayanan penanaman modal;
  - d. Monitoring dan evaluasi; dan
  - e. Kegiatan penanaman modal lainnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**

**Izin Prinsip**

**Pasal 11**

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha baik dalam rangka PMDN maupun PMA wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Memulai usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pendirian usaha baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA; atau
  - b. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum; atau
  - c. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan awal untuk memulai usaha pada sektor :
  - a. Pertanian;
  - b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Kelautan dan Perikanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Perindustrian;
  - f. Pekerjaan Umum;
  - g. Perumahan dan Pemukiman;
  - h. Perdagangan;
  - i. Pariwisata;



- j. Perhubungan;
  - k. Komunikasi dan Informatika;
  - l. Ketenagakerjaan; Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Kesehatan; dan
  - n. Ekonomi Kreatif.
- (4) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.

### **Pasal 12**

Penerbitan Izin Prinsip memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Izin Prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada :

- a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perorangan;
- c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **Pasal 14**

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMDN dapat diajukan sebelum atau setelah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan Izin Prinsip bagi perusahaan berstatus badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada DPMPTSP dilengkapi dan dengan menggunakan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi :
  - a. Ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - b. Ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha;
  - c. Kelengkapan persyaratan permohonan.
- (4) Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan susunan pemegang saham perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari DPMPTSP sesuai kewenangannya.



- (2) Dasar penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
  - a. *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang disetujui oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili, sebelum transaksi jual beli saham dilakukan; atau
  - b. Akta perubahan saham yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
- (3) Bagi perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip PMDN sebagai akibat seluruh modal perusahaan dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, maka untuk selanjutnya permohonan perizinan dan termasuk perubahannya diajukan ke DPMPTSP.

#### **Pasal 16**

- (1) Izin Prinsip PMDN diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Bentuk Izin Prinsip PMDN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan PMDN di bidang usaha yang merupakan milik Pemerintah Daerah dapat melakukan perpindahan lokasi proyek ke wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda.
- (2) Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan kegiatan Penanaman Modal di lokasi KotaMetro dengan tembusan kepada DPMPTSP.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan penanaman modalnya.



**Bagian Kedua**  
**Izin Prinsip Perluasan**  
**Pasal 18**

- (1) Perusahaan PMDN dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan kepada DPMPTSP menggunakan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (5) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila :
  - a. Kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP; dan
  - b. Jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.
- (6) Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor Industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan :
  - a. Setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau
  - b. Tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.
- (7) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perluasan disetujui, DPMPTSP menerbitkan Izin Prinsip Perluasan.
- (8) Izin Prinsip Perluasan diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (9) Bentuk Izin Prinsip Perluasan PMDN tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perluasan ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (11) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



**Bagian Ketiga**  
**Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal**  
**Pasal 19**

- (1) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan antara lain mencakup perubahan:
  - a. Nama perusahaan;
  - b. Alamat perusahaan;
  - c. NPWP;
  - d. Lokasi proyek;
  - e. Ketentuan bidang usaha;
  - f. Jenis dan kapasitas produksi;
  - g. Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
  - h. Rencana investasi;
  - i. Modal perseroan;
  - j. Sumber pembiayaan;
  - k. Penyertaan dalam modal perseroan;
  - l. Luas tanah;
  - m. Tenaga kerja Indonesia;
  - n. Rencana jangka waktu penyelesaian proyek.
- (2) Dengan terjadinya perubahan tersebut pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Perubahan dalam Izin Usaha yang tercantum pada ayat (1) atas perubahan lokasi proyek, jenis dan kapasitas produksi dapat diterbitkan sebagai Izin Prinsip Perubahan sepanjang belum memenuhi persyaratan Izin Usaha Perubahan.
- (4) Khusus untuk perusahaan PMDN, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) diberikan khusus untuk perubahan lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Izin Prinsip Perubahan dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan.
- (7) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan menggunakan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perubahan disetujui, DPMPTSP menerbitkan Izin Prinsip Perubahan.
- (9) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (10) Bentuk Izin Prinsip Perubahan PMDN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, DPMPSTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan PMDN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (12) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diajukan kepada DPMPSTSP menggunakan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, DPMPSTSP menerbitkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan dengan penambahan tembusan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- (7) Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan (*merging company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- (8) Apabila perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung dicantumkan dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (9) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (10) Perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/Izin Prinsip/Izin Usaha yang telah ditetapkan.



- (11) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (12) Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Dalam hal permohonan ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (15) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kelima**

### **Penerbitan Izin Prinsip Sektor Industri dan Non Industri**

#### **Pasal 21**

Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri :

- a. Melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha dimana salah satunya yaitu bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kegiatan di sektor non industri :
  1. Lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang tidak mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka dapat diajukan dalam 1 (satu) permohonan.
  2. Lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan masa berlaku Izin Prinsip yang berbeda, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.
  3. Lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan KBLI 5 digit yang dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.

#### **Pasal 22**

Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Perluasan/Izin Penggabungan/Izin Perubahan terdiri dari seluruh atau sebagian komponen sebagai berikut :

- a. Data Proyek :
  1. Nama Perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Alamat Kedudukan Perusahaan; dan
  4. Lokasi Proyek.
  5. Rekomendasi/Izin Operasional;
  6. Bidang Usaha;
  7. Produksi dan Pemasaran per Tahun;
  8. Pemasaran dan Nilai Ekspor;
  9. Nilai Investasi :
    - a) Modal Tetap;
    - b) Modal Kerja;



- c) Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d) Nilai investasi mesin dalam USD.

10. Luas Tanah;

11. Tenaga Kerja;

12. Sumber pembiayaan, meliputi :

- a) Modal Sendiri;
- b) Laba Ditanam kembali; dan
- c) Pinjaman.

13. Keputusan Pemegang saham;

14. Modal Perseroan, yang terdiri dari :

- a) Modal Dasar;
- b) Modal Ditempatkan;
- c) Modal Disetor;
- d) Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru; dan
- e) Perhitungan presentase kepemilikan saham.

b. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek :

- 1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek; dan
- 2. Kewajiban Izin Usaha :
  - a) Fasilitas Penanaman Modal;
  - b) Lain-Lain.

#### **Bagian Keenam**

##### **Masa Berlaku**

##### **Pasal 23**

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.
- (3) Bagi perusahaan yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Izin Usaha Penanaman Modal**

##### **Pasal 24**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi, dan akan melakukan kegiatan Produksi/Operasi wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Permohonan Izin Usaha diajukan ke DPMPSTSP dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan perizinan dapat diajukan secara daring (online) atau secara manual, menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (4) Perusahaan tidak dapat mengajukan Izin Usaha dalam hal Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya.
- (5) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan melanjutkan kegiatan usaha, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip baru dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan Akta Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, telah merealisasikan proyeknya, dan siap/telah memproduksi/beroperasi dapat langsung mengajukan Izin Usaha.
- (7) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh :
  - a. PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau
  - b. DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sektor perdagangansesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Izin Usaha diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bentuk Izin Usaha tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (12) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip lebih dari 1 (satu) sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek dapat mengajukan permohonan Izin Usaha pada waktu yang berbeda sepanjang Izin Prinsip tersebut masih berlaku.
- (2) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berminat untuk melaksanakan sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek yang belum direalisasikan, namun masa berlaku Izin Prinsip telah berakhir, maka izin terhadap sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek tersebut dinyatakan batal dan perusahaan harus mengajukan Izin Prinsip baru.
- (3) Perusahaan PMDN yang memiliki Izin Prinsip dengan lokasi proyek lintas Kabupaten/Kota, yang Izin Prinsip diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi maka Izin Usahnya diterbitkan oleh DPMPTSP Kota apabila :
  - a. Jangka waktu penyelesaian proyek berbeda, pada saat akan melakukan kegiatan produksi/operasi harus mengajukan permohonan Izin Usaha kepada DPMPTSP;
  - b. Hanya merealisasikan proyeknya di wilayah Kota Metro, maka permohonan Izin Usaha diajukan kepada DPMPTSP.
- (4) Atas kegiatan usaha di lokasi proyek yang tidak direalisasikan, maka kegiatan usaha di lokasi proyek tersebut dinyatakan batal.



**Bagian Kedelapan**  
**Izin Usaha Perluasan**

**Pasal 26**

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Perluasan yang masih berlaku dan akan melakukan kegiatan produksi/ operasi diwajibkan memiliki Izin Usaha Perluasan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perluasan diajukan ke DPMPTSP secara daring maupun manual, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin Usaha Perluasan diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Izin Usaha Perluasan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Usaha Perluasan ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perluasan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (6) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengaturan terkait Izin Usaha Perluasan sama dengan pengaturan tentang Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

**Bagian Kesembilan**  
**Izin Usaha Penggabungan Perusahaan**

**Pasal 27**

- (1) Perusahaan hasil penggabungan yang telah memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Kementerian/LPNK pembina sektor atau bidang usaha.
- (3) Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan diajukan ke DPMPTSP secara daring atau manual, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Penggabungan Perusahaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.



- (7) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Izin Usaha Perubahan**

**Pasal 28**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dapat melakukan perubahan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Perubahan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan :
  - a. Lokasi proyek;
  - b. Ketentuan bidang usaha;
  - c. Masa berlaku izin usaha.
- (3) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perubahan.
- (4) Perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan di dalam LKPM.
- (5) Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh perusahaan.
- (6) Permohonan Izin Usaha Perubahan diajukan ke DPMPTSP secara daring atau manual, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Dalam hal permohonan Izin Usaha Perubahan ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (10) Bentuk Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Perubahan Lokasi Proyek**

**Pasal 29**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang melakukan perubahan lokasi proyek serta telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha di lokasi baru, dapat langsung mengajukan Izin Usaha Perubahan.



- (2) Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama), dalam pengajuan permohonan perubahan lokasi proyek disertai dengan mencantumkan besaran luas tanah untuk kantor pusat dan gudang.
- (3) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan di lokasi baru, dapat diterbitkan terlebih dahulu Izin Prinsip Perubahan.
- (4) Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Izin Prinsip Perubahan diterbitkan.

**Bagian Kedua Belas**  
**Perubahan Ketentuan Bidang Usaha**  
**Pasal 30**

Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dapat melakukan perubahan ketentuan bidang usaha yang mencakup :

- a. Jenis produksi akibat dilakukannya diversifikasi produk tanpa menambah mesin/investasi;
- b. Kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
- c. Pemasaran dan nilai ekspor per tahun;
- d. Penyesuaian KBLI;
- e. Penambahan komoditi tanpa menambah kapasitas dan investasi, khusus di bidang usaha perdagangan besar; atau
- f. Penambahan subkualifikasi, khusus untuk bidang usaha jasa konsultansi konstruksi asing dan/atau jasa pelaksana konstruksi asing.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha**

**Pasal 31**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang masa berlakunya akan berakhir, wajib memiliki Izin Usaha Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Usaha Perubahan, yang menyatakan bahwa Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan produksi/operasi atau untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi perusahaan yang telah habis masa berlaku Izin Usaha wajib menyesuaikan Izin Usaha dengan melampirkan persyaratan yang tercantum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Keempat Belas**  
**Penandatanganan Permohonan Manual**

**Pasal 32**

- (1) Permohonan secara manual bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya.
- (2) Permohonan secara manual yang telah berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.
- (3) Penandatanganan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini.

**BAB VII**

**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Pemantauan**

**Pasal 33**

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan DPMPTSP.
- (2) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (3) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

**Pasal 34**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan disampaikan kepada DPMPTSP.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
    1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
    2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;



3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
  4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal Perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan.
  - (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi Proyek (masing-masing kabupaten/kota).
  - (5) Penyampaian LKPM kepada DPMPTSP harus dilakukan secara daring (daring) melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
  - (6) Dalam rangka penyampaian LKPM secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada DPMPTSP melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

### **Pasal 35**

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keterangan perusahaan;
  - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
  - c. Realisasi investasi dan permodalan;
  - d. Realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
  - e. Penggunaan tenaga kerja;
  - f. Produksi dan pemasaran;
  - g. Nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
  - h. Kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.



- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *database* SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>).
- (5) Penyimpanan data LKPM secara daring oleh DPMPTSP, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. LKPM dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, disimpan paling lambat :
    1. Tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
    2. Tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II;
    3. Tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
    4. Tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV.
  - b. LKPM dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, disimpan paling lambat :
    1. Tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Semester I; dan
    2. Tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Semester II.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring.
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat :
  - a. Tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
  - b. Tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II dan Semester I;
  - c. Tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
  - d. Tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV dan Semester II.
- (8) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring.

### **Pasal 36**

- (1) DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Laporan kumulatif disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan Pembinaan terhadap Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan dinas teknis berwenang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan teknis dilakukan oleh dinas teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (37) ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

#### **Pasal 39**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPMPTSP secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan sektor usahanya.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal perusahaan Penanaman Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Metro cq. Bidang Promosi, Kebijakan dan Pengendalian Penanaman Modal.



- (3) Atas laporan permasalahan dari perusahaan Penanaman Modal, DPMPTSP melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
  - a. Identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. Koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
  - c. Komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 41**

- (1) DPMPTSP melaksanakan pengawasan berkoordinasi dengan dinas teknis berwenang.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari :
  - a. Evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki;
  - b. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; atau
  - c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).
- (3) Pengawasan dapat dilaksanakan dengan melibatkan SKPD teknis berwenang dalam rangka melakukan :
  - a. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan perizinan Penanaman Modal yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (4) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (5) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan berkoordinasi dengan DPMPTSP.

##### **Pasal 42**

- (1) Mekanisme Pengawasan ke lokasi Proyek dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.



- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi Proyek wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan di lokasi Proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

**Bagian Keempat**  
**Berita Acara Pengawasan**  
**Pasal 43**

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, antara lain :
  - a. Evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan Penanam Modal oleh DPMPTSP;
  - b. Proses permohonan Pembatalan dan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang dilakukan oleh DPMPTSP;
  - c. Proses permohonan Pembatalan atau Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan kepada BKPM, oleh DPMPTSP untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota;
  - d. Proses permohonan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan pada BPMPTSP Provinsi, oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
  - e. Tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tindak lanjut dalam rangka proses pelayanan Perizinan Penanaman Modal apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Proses pengenaan dan Pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi Proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara DPMPTSP dengan Dinas teknis terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Pembatalan Perizinan Penanaman Modal**

#### **Pasal 44**

- (1) DPMPPTSP melakukan Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata dan/atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak.
- (2) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa :
  - a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - c. Izin lokasi;
  - d. Perjanjian sewa lahan/gedung;
  - e. Surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
  - f. Angka pengenal importir produsen (API-P);
  - g. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
  - h. Izin mendirikan bangunan (IMB);
  - i. Izin gangguan; dan/atau
  - j. Perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
  - a. Pengadaan lahan/tempat usaha;
  - b. Pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha;
  - c. Pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (4) Pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
- (5) Bentuk permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, tercantum pada lampiran no XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Kelengkapan data permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi yang belum berbadan hukum, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
    1. Surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;
    2. Rekaman Izin Prinsip;
    3. Rekaman identitas seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;
    4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
    5. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi.
  - b. Bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha yang masih operasional, namun memiliki Izin Prinsip lainnya yang tidak direalisasikan dalam bentuk nyata dapat diajukan Pembatalan dengan kelengkapan data berupa :



1. Surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi;
  2. Asli Izin Prinsip yang dibatalkan;
  3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan;
  4. Rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan;
  5. Rekaman NPWP;
  6. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
  7. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
  8. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi.
- (7) Bentuk usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (8) Atas permohonan/usulan Pembatalan, Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
  - (9) Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal tercantum pada lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (10) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, perusahaan dapat mengajukan permohonan secara daring atau secara manual.
  - (11) Dalam rangka permohonan Pembatalan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPSE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

### **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Pencabutan Perizinan Penanaman Modal**

#### **Pasal 45**

- (1) DPMPTSP melakukan Pencabutan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif dan/atau fisik dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak.
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM namun telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota, maka Pencabutan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan DPMPTSP.
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan :
  - a. Permohonan dari perusahaan;
  - b. Usulan dari DPMPTSP kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM;
  - c. Usulan dari DPMPTSP pada DPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi;
  - d. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. Usulan Pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.



- (4) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data sebagai berikut :
- a. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, maka permohonan Pencabutan salah satu izin, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
    1. Surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau kuasanya;
    2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
    3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
    4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
    5. Rekaman NPWP;
    6. Asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
    7. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi; dan
    8. Rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
  - b. Bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atau hanya memiliki satu Izin Usaha atau Izin Prinsip yang telah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
    1. Surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
    2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
    3. Rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
    4. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
    5. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
    6. Rekaman NPWP;
    7. Asli Izin Prinsip atau Izin Usaha yang dimiliki;
    8. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi;
    9. Rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- (5) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c dan e dilengkapi dengan :
- a. Surat usulan Pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - b. BAP Proyek.
- (6) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang belum memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (8) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

## **BAB VIII**

### **KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Perencanaan penanaman modal;
  - b. Promosi penanaman modal;
  - c. Pelayanan penanaman modal;
  - d. Pengembangan penanaman modal;
  - e. Monitoring dan evaluasi; dan
  - f. Kegiatan penanaman modal lainnya.

## **BAB IX**

### **PROMOSI PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 47**

- (1) Promosi penanaman modal dilakukan dengan :
  - a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

## **BAB X**

### **BIAYA**

#### **Pasal 48**

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Biaya yang diperlukan DPMPTSP dan SKPD teknis untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.



## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 49**

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. Menyampaikan LKPM.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 50**

DPMPTSP sesuai dengan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. Melakukan penyimpangan terhadap :
  1. Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; atau
  2. Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.
- c. Telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.

#### **Pasal 51**

Sanksi administratif dilakukan dengan cara :

- a. Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- d. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha.

#### **Pasal 52**

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Hal tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal selama jangka waktu penyelesaian Proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu penyelesaian Proyek;
  - b. Adanya laporan dari instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.



- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dikenakan pada perusahaan, dan diberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan.

#### **Pasal 54**

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatasan kegiatan usaha dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki Proyek di beberapa lokasi;
  - b. Pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Pembatasan kegiatan usaha pada DPMPTSP.
- (4) DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pembatasan Kegiatan Usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha.
- (5) Surat Pembatasan Kegiatan Usaha Dan Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha diterbitkan oleh DPMPTSP.

#### **Pasal 55**

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak Pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
  - b. Penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
  - c. Pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
  - d. Tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
  - e. Tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin dan/atau barang dan bahan;
  - f. Tidak dilayaninya permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha.
- (4) DPMPTSP setelah menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP, menerbitkan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha.



- (5) Terhadap permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dibuatkan BAP.

#### **Pasal 56**

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dapat dikenakan kepada perusahaan yang apabila :
- Tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat Pembekuan kegiatan usaha;
  - Melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 52 Peraturan Walikota ini;
  - Tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Peraturan Walikota ini; atau
  - Berdasarkan usulan dari SKPD teknis sesuai Berita Acara Pengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP menerbitkan keputusan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha.

#### **Pasal 57**

Dalam rangka pengenaan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, DPMPTSP, dapat meminta instansi lain pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan bukti dukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

<b>PARAF HIERARKHIS</b>	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian Hukum .....	
Kasubbag Per UU .....	

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 4 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**A. NASIR A.T**

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 4 Mei 2017

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**